



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Nambah Rejo, 08 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi,S.H.,M.H. dan Zimi Jaenal Bachri,S.H.,M.H, advokat pada kantor hukum LBH Mandalanagara yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT03 RW03, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2020 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0379/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 8 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Nunggal Rejo, 22 Februari 1998,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih dengan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor: -, Tertanggal 12 Maret 2020;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun V, RT. 001 RW. 009, Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat Temperamental yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ngungkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat yang membuat Penggugat kecewa;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat masih mempunyai sifat Temperamental yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering mengungkit-ngungkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat yang membuat Penggugat kecewa, dari hal itulah terjadilah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang hebat setelah bertengkar Tergugat Pergi kerumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik orang tua Penggugat sebagai mana tersebut diatas, dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8.-----

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menambahkan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak satu minggu setelah menikah, namun kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 15 Maret 2020 dan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat baru dilakukan oleh Ketua RT masing-masing, namun keluarga kedua belah pihak belum melakukannya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan sampai dengan pemeriksaan gugatan dengan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dan kuasa hukum Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia menikah di bulan Maret 2020 dan semula rumah tangganya harmonis, namun sejak awal menikah tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan terus menerus dengan segala sebabnya, pertengkaran mana berpuncak di bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memperjelas gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak satu minggu setelah menikah, namun kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 15 Maret 2020 dan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat baru dilakukan oleh Ketua RT masing-masing, namun keluarga kedua belah pihak belum melakukannya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan menikah di bulan Maret 2020, bertengkar di bulan Maret 2020 dan berpisah di bulan yang sama dan Penggugat menyatakan terus menerus terjadi percekcoan, dalil mana tidak jelas karena tidak menggambarkan waktu yang jelas kapan bermulanya pertengkaran dan puncaknya, sehingga tidak tergambar kejadian yang terus berkelanjutan dan dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat juga menunjukkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengandung beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif, unsur-unsur yang ditentukan pasal tersebut adalah, pertama: *"terjadinya perselisihan dan pertengkaran"*, kedua: *"perselisihan dan pertengkaran tersebut harus bersifat terus menerus"* dan ketiga: *"perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan segala hal terjadi di bulan yang sama, tidak menggambarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, karena pertengkaran hanya terjadi dalam kurun waktu seminggu, kemudian perpisahan baru terjadi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, tanpa upaya yang maksimal dari keluarga untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, selain unsur-unsur dalam pasal tersebut, gugatan Penggugat juga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yaitu: *"setelah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran haruslah sebab yang berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa keterangan keluarga dimaksudkan agar pengadilan mendapatkan gambaran yang jelas dari keluarga terkait upaya damai yang pernah dilakukan dan mendapat gambaran lebih jelas tentang prinsip tidaknya penyebab pertengkaran, sedangkan telah ternyata bahwa keluarga belum mendamaikan dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat juga tidak prinsip dan belum terlihat pengaruhnya terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat seharusnya mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan Tergugat karena pernikahan sebagaimana ditentukan QS Al Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan*, sehingga untuk memutusnya haruslah didasarkan pada alasan yang kuat agar kesakralan lembaga perkawinan tetap terjaga, bukan hanya sekedar memenuhi keinginan semata tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak memenuhi alasan lainnya, karenanya telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuma, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuma, S.Sy

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp466.000,00</u>
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)